



**PUTUSAN**

Nomor 687/Pdt.G/2016/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 687/Pdt.G/2016/PA.Blk, tanggal 06 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2009, di Dusun Kampung Cina, Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/021/I/2010 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

*Hal Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 687 /Pdt.G/2016/PA.Blk*



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selama 5 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada sekitar tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat pernah memukul Penggugat.
  - b. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain.
5. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 November tahun 2016 Tergugat dan orang tua Tergugat tiba-tiba menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumahnya tanpa di ketahui alasannya padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, sejak kejadian tersebut Penggugat kecewa dan berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 17 hari, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah di rukunkan kembali;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 687 /Pdt.G/2016/PA.Blk*



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakili/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/021/V/2010, tanggal 10 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

*Hal Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 687 /Pdt.G/2016/PA.Bik*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal bersama di Mamuju;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui karena penggugat dan tergugat tinggal di Mamuju sedangkan saksi tinggal di Bulukumba;

Saksi kedua bernama SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal bersama di Mamuju;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui karena penggugat dan tergugat tinggal di Mamuju sedangkan saksi tinggal di Bulukumba;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa  
*Hal Hal 4 dari 6 hal. Put. No. 687 /Pdt.G/2016/PA.Bik*



perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan bahwa mengenai dalil-dali gugatan penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui karena penggugat dan tergugat tinggal di Mamuju sedangkan saksi tinggal di Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka menurut Majelis Hakim bahwa gugatan penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Januari

*Hal Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 687 /Pdt.G/2016/PA.Blk*



2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1438 H. oleh kami, Mustamin, LC sebagai ketua majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haris, S.HI. M.Sy., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,  
ttd

**Muh. Amin T, S.Ag. SH.**  
ttd

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

Ketua majelis,  
ttd

**Mustamin, LC**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Haris, S.HI. M.Sy.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 687 /Pdt.G/2016/PA.Bik